



PENETAPAN
Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Iis Sumiati, Tempat lahir di Majalengka, Umur/tanggal lahir 47 Tahun/7 Mei 1976, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Blok Ahad RT001/RW003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dan risalah-risalah dalam berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 21 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl Tanggal 21 Juni 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Blok Ahad RT 001 RW 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan suami istri Edi Rohaedi alias Rohaedi (Alm) dan Eloh Suilah (Almh);
3. Bahwa ayah Pemohon yaitu Edi Rohaedi alias Rohaedi (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Januari 2022 berdasarkan Akta Kematian yang telah dibuatkan dengan nomor 3210-KM-25012022-0078, sedangkan Ibu Pemohon yaitu Eloh Suilah (Almh) telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1977 namun hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Almh. Eloh Suilah belum dibuatkan Akta Kematian;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Ibu Pemohon yaitu Eloh Suilah (Almh) lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1943 telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1977 di rumah kediaman yang beralamat di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dikarenakan sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Popojok RW 002 RT 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
5. Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan tujuan untuk membuat akta kematian atas nama Eloh Suilah (Almh), akan tetapi oleh petugas kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Pemohon disarankan untuk mendapatkan penetapan kematian dari Pengadilan Negeri terlebih terlebih dahulu;
6. Bahwa Pemohon beserta keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almh. Eloh Suilah untuk menciptakan tertib administratif dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian atas nama Eloh Suilah (Almh);
7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Majalengka, maka permohonan penetapan kematian ini diajukan di Pengadilan Negeri Majalengka;
8. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Januari 1977 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Eloh Suilah lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1943 dikarenakan sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Popojok RW 002 RT 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan pencatatan kematian atas nama Eloh Suilah terlambat;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang perempuan bernama Eloh Suilah lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1943 yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 10 Januari 1977 di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Eloh Suilah tersebut;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan ataupun perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, selanjutnya Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3210194705760041 tanggal 20 Januari 2016 atas nama Iis Sumiati, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-15122023 0042 tanggal 15 Desember 2023 atas nama Iis Sumiati, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3210191111210001 tanggal 11 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Iis Sumiati, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3210-KM-25012022-0078 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Rohaedi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/545/Des/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Eloh Suilah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



6. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/607/IX/Des/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama Elo Sulah, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

7. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 474.4/434/VIII/Des./2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang terdapat perbedaan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti surat-surat tersebut diatas selain telah dibubuhi materai bernilai cukup dan telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka, juga telah diperiksa sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, dimana setelah bersumpah menurut agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Asikin Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sehubungan Pemohon adalah sebagai keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan Pemohon berada di persidangan ini yaitu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk membuatkan Penetapan Akta Kematian atas nama Elo Sulah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Ahad RT 001 RW 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Rohaedi sebagai Ayah Pemohon dan Elo Sulah sebagai Ibu Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon tersebut yaitu mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama : Hapid Rohaeni, Dedi Supriadi, Ida, Deni dan Iis Sumiati ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 orang anak dari pasangan suami istri yang bernama Iis Sumiati dan Benyamin Iako tetapi Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa Rohaedi sebagai Ayah Pemohon dan Elo Sulah sebagai Ibu Pemohon sudah meninggal Dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu pemohon yang bernama Eloh Suilah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1977 di rumah kediaman yang beralamat di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dikarenakan sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Popojok RW 002 RT 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon setelah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dan untuk penerbitan Akta Kematian atas nama Eloh Suilah harus mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Majalengka terkait kematian ibu kandung Pemohon bernama Eloh Suilah;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta kematian atas nama Eloh Suilah kepada Pengadilan Negeri Majalengka karena Pemohon terlambat mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan tujuannya untuk membaliknamakan sertifikat tanah atas nama Eloh Suilah supaya menciptakan tertib administratif untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian atas nama Eloh Suilah (Almh) tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara-saudara Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Eloh Suilah untuk kepentingan balik nama Sertipikat;

2. **Saksi Agus Risnandar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sehubungan Pemohon adalah sebagai keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan Pemohon berada di persidangan ini yaitu Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Majalengka untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Eloh Suilah;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Blok Ahad RT 001 RW 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Rohaedi sebagai Ayah Pemohon dan Eloh Suilah sebagai Ibu Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon tersebut yaitu mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama : Hapid Rohaeni, Dedi Supriadi, Ida, Deni dan Iis Sumiati ;
- Bahwa Pemohon dikaruniai 2 orang anak dari pasangan suami istri yang bernama Iis Sumiati dan Benyamin Iako tetapi Pemohon sudah bercerai dengan suami Pemohon;
- Bahwa Rohaedi sebagai Ayah Pemohon dan Eloh Suilah sebagai Ibu Pemohon sudah meninggal Dunia;
- Bahwa ibu pemohon yang bernama Eloh Suilah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1977 di rumah kediaman yang beralamat di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka dikarenakan sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Popojok RW 002 RT 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Pemohon setelah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dan untuk penerbitan Akta Kematian atas nama Eloh Suilah harus mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Majalengka terkait kematian ibu kandung Pemohon bernama Eloh Suilah;
- Bahwa setahu saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Akta kematian atas nama Eloh Suilah kepada Pengadilan Negeri Majalengka karena Pemohon terlambat mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Majalengka, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri dan tujuannya untuk membaliknamakan sertifikat tanah atas nama Eloh Suilah supaya menciptakan tertib administratif untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian atas nama Eloh Suilah (Almh) tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa saudara-saudara Pemohon tidak keberatan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian atas nama Eloh Suilah untuk kepentingan balik nama Sertipikat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini dan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan atas perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan Hakim terkait atas Eloh Suilah lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1943 yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1977 di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat karena pencatatan kematian atas nama Eloh Suilah mengalami keterlambatan dan Akta Kematian tersebut akan dipergunakan untuk persyaratan balik nama Sertifikat Hak Milik di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 44 ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3210194705760041 tanggal 20 Januari 2016 atas nama Iis Sumiati dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 3210191111210001 tanggal 11 November 2021 atas nama Kepala Keluarga Iis Sumiati dihubungkan dengan keterangan Saksi Asikin Hidayat dan Saksi Agus Risnandar telah terungkap fakta bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya merupakan penduduk Kabupaten Majalengka yang berdomisili Tempat tinggal di Blok Ahad RT001/RW003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Majalengka sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3210-LT-15122023 0042 tanggal 15 Desember 2023 atas nama Iis Sumiati, dihubungkan dengan keterangan Saksi Asikin Hidayat dan Saksi Agus Risnandar telah terungkap fakta bahwa Almarhum Edi Rohaedi alias Rohaedi dan Almarhumah Eloh Suilah merupakan pasangan suami istri dan memiliki 5 (lima) orang anak perempuan yaitu Hapid Rohaeni, Dedi Supriadi, Ida, Deni dan Iis Sumiati (Pemohon). Iis Sumiati (Pemohon) pernah menikah dengan Benyamin Lako telah dikaruniai 2 orang;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan bukti surat P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3210-KM-25012022-0078 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Rohaedi, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P-5 Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/545/Des/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Eloh Suilah, bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Domisili Nomor : 474.4/607/IX/Des/2023 tanggal 18 September 2023 atas nama Eloh Suilah dan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nomor : 474.4/434/VIII/Des./2023 tanggal 11 Agustus 2023 tentang terdapat perbedaan nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dihubungkan dengan keterangan Saksi Asikin Hidayat dan Saksi Agus Risnandar telah terungkap fakta bahwa Almarhum Edi Rohaedi alias Rohaedi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1977 dikarenakan sakit dan Eloh Suilah telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1977 dikarenakan sakit, kemudian Almarhumah Eloh Suilah telah dikubur di Tempat Pemakaman Umum di tempat pemakaman umum Popojok RW 002 RT 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Asikin Hidayat dan Saksi Agus Risnandar telah terungkap fakta bahwa sebelum Almarhumah Eloh Suilah meninggal dunia terhadap tanah miliknya tidak pernah terjadi permasalahan mengenai harta yang ditinggalkan Almarhumah Eloh Suilah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Almarhumah Eloh Suilah terbukti telah meninggal dunia dirumahnya yang beralamat rumah kediaman yang beralamat di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada tanggal pada tanggal 10 Januari 1977 dikarenakan sakit, dan Almarhumah Eloh Suilah setelah itu pun langsung dikubur oleh keluarganya di tempat pemakaman umum Popojok RW 002 RT 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Almarhumah Eloh Suilah terbukti telah meninggal pada tanggal 10 Januari 1977, yang mana setelah meninggal dunia pihak keluarga belum pernah melaporkan peristiwa kematiannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka sehingga jika dihitung

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tanggal kematian Almarhumah Nesih sampai dengan sekarang telah lebih dari waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu 30 (tiga puluh) hari, oleh karena Hakim akan menyatakan pencatatan kematian Almarhumah Nesih tersebut terlambat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Almarhumah Elo Sulah memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu anak kandung Almarhumah Elo Sulah, sehingga sudah sangat tepat jika yang mengajukan permohonan untuk mendapat Akta Kematian Almarhumah Elo Sulah ini adalah Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan peristiwa penting mengenai kematian dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan peristiwa penting tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemohon selaku keluarga dari Almarhumah Elo Sulah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting mengenai kematian atas nama Elo Sulah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Pemohon namun untuk memberikan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk menerbitkan Akta Kematian tentunya tidak dapat dilakukan oleh Hakim karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka bukan pihak yang dalam permohonan ini, namun yang perlu diketahui oleh Pemohon apabila semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk penerbitan Akta Kematian tersebut dinilai telah lengkap dan memenuhi syarat, tentunya tidak ada lagi kendala yang akan dihadapi oleh Pemohon, sehingga yang harus dilakukan Pemohon saat ini adalah melengkapi semua persyaratan tersebut agar Akta Kematian dapat segera diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 telah dikabulkan, dimana petitum tersebut merupakan tuntutan pokok

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.-----Menyatakan bahwa di Blok Sabtu RT 004/RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada tanggal 10 Januari 1977 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama Eloh Suilah lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1943 dikarenakan sakit dan dikebumikan di tempat pemakaman umum Popojok RW 002/RT 003 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- 3.-----Menyatakan pencatatan kematian atas nama Eloh Suilah terlambat;
- 4.-----Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang perempuan bernama Eloh Suilah lahir di Majalengka pada tanggal 10 Juni 1943 yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 10 Januari 1977 di Blok Sabtu RT 004 RW 005 Desa Trajaya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
- 5.-----Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Eloh Suilah tersebut;
- 6.-----Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Senin, Tanggal 1 Juli 2024 oleh Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 61/Pdt.P/2024/PN.Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yeyet Mulyati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeyet Mulyati, S.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 50.000,00
3. PNBP : Rp 10.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp110.000,00
- Terbilang (seratus sepuluh ribu rupiah)